



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------------------|--|
| Nama lengkap | : BUDI Bin MARJOHAN |
| Tempat lahir | : Teluk Pandak (Jambi) |
| Umur / Tanggal lahir | : 25 Tahun, 26 November 1991 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan/ Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jalan Keluarga Gg Horas Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Sopir |
| Pendidikan | : - |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2016 s/d tanggal 18 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2017 s/d tanggal 27 Februari 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 28 Februari 2017 s/d tanggal 29 Maret 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2017 s/d tanggal 11 April 2017 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 07 April 2017 s/d tanggal 06 Mei 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 07 Mei 2017 tanggal s/d tanggal 05 Juli 2017 ;

HERIYANTO, SH, dan Rekan Advokat/ Penasehat Hukum pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Pelalawan berkantor di Jalan Kufilang No. 13 Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru Berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 108/Pid.Sus/2017/PN.PLW;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDI Bin MARJOHAN** bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI Bin MARJOHAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** denda Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / bungkus diduga narkotika jenis Daun Ganja yang dibungkus plastic bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastic hitam;
 - 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan terdakwa **BUDI Bin MARJOHAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **BUDI Bin MARJOHAN** Pada Hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di Rumah Makan Ampera Bahagia Jalan BTN Lama Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.-----

----- Bahwa bermula pada Hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. INDRA (dalam daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa via handphone untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu, lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. INDRA di Rumah Makan Ampera Bahagia di BTN Lama Pangkalan Kerinci kota Kabupaten Pelalawan. Setelah bertemu Sdr. INDRA memberikan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram. Lalu Sdr. INDRA memberitahukan kepada terdakwa agar membeli sabu-sabunya kepada Sdr. JHONI ARIFIN Als JONI (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. JONI via handphone untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 0,5 gram (setengah gram). Lalu Sdr. JONI menyuruh terdakwa untuk bertemu teman Sdr. JONI di SMKN 1 SP 6 Pangkalan Kerinci. Setelah sampai di SP 6 Pangkalan Kerinci terdakwa bertemu dengan teman Sdr. JONI yakni Sdr. YOGI WIJAYA Als YOGI (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah bertemu terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi YOGI dan saksi YOGI memberikan narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipesan. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut terdakwa memegangnya pada tangan kiri dengan cara mengepalnya sambil membawa sepeda motor, lalu terdakwa pergi menemui Sdr. INDRA di Rumah makan Ampera Bahagia, karena Sdr. INDRA tidak ada di rumah makan Ampera tersebut lalu terdakwa mencari Sdr. INDRA diluar rumah makan selanjutnya terdakwa melihat Sdr. INDRA sedang diluar rumah makan sambil menoleh kanan kiri, kemudian datang beberapa orang anggota kepolisian diantaranya saksi ADRIAN YUNANDA, saksi ADRI SURYA RAHMAT menangkap terdakwa. Dengan disaksikan ketua RT setempat yaitu saksi AMRIZAL EFENDI NASUTION, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan dibadan terdakwa ditemukan 0,5 (setengah) gram narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibungkus dengan plastik hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung. Kepada petugas kepolisian terdakwa mengakui bahwa barang-barang itu adalah miliknya.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 363 / 02.1700/2016 yang ditandatangani oleh YULIA RAHMI, S.PD selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Pangkalan Kerinci pada tanggal 29 Desember 2016 yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti An. BUDI Bin MARJOHAN berupa : 1 bungkus/paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan di bungkus lagi dengan plastik warna hitam dengan berat bersih 0,38 gram;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium barang bukti Narkoba Nomor No.LAB : 38/NNF/2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA selaku Kasubbid Narkobarfor pada laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan yaitu contoh barang bukti An. BUDI bin MARHOJAN adalah positif amfetamina dan dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba..-----

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**-----

Subsidiar

-----Bahwa terdakwa **BUDI Bin MARJOHAN** Pada Hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di Rumah Makan Ampera Bahagia Jalan BTN Lama Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.-----

----- Bahwa bermula pada Hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. INDRA (dalam daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa via handphone untuk belikan Narkotika jenis Sabu-sabu, lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. INDRA di Rumah Makan Ampera Bahagia di BTN Lama Pangkalan Kerinci kota Kabupaten Pelalawan. Setelah bertemu Sdr. INDRA memberikan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram. Lalu Sdr. INDRA memberitahukan kepada terdakwa agar membeli sabu-sabunya kepada Sdr. JHONI ARIFIN Als JONI (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. JONI via handphone untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 0,5 gram (setengah gram). Lalu Sdr. JONI menyuruh terdakwa untuk bertemu teman Sdr. JONI di SMKN 1 SP 6 Pangkalan Kerinci. Setelah sampai di SP 6 Pangkalan kerinci terdakwa bertemu dengan teman Sdr. JONI yakni Sdr. YOGI WIJAYA Als YOGI (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah ketemu terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi YOGI dan saksi YOGI memberikan narkotika jenis sabu-

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang telah dipesan. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa memegangnya pada tangan kiri dengan cara mengepalnya sambil membawa sepeda motor, lalu terdakwa pergi menemui Sdr. INDRA di Rumah makan Ampera Bahagia, karena Sdr. INDRA tidak ada di rumah makan Ampera tersebut lalu terdakwa mencari Sdr. INDRA diluar rumah makan selanjutnya terdakwa melihat Sdr. INDRA sedang diluar rumah makan sambil menoleh kanan kiri, kemudian datang beberapa orang anggota kepolisian diantaranya saksi ADRIAN YUNANDA, saksi ADRI SURYA RAHMAT menangkap terdakwa. Dengan disaksikan ketua RT setempat yaitu saksi AMRIZAL EFENDI NASUTION, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan dibadan terdakwa ditemukan 0,5 (setengah) gram narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibungkus dengan plastik hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung. Kepada petugas kepolisian terdakwa mengakui bahwa barang-barang itu adalah miliknya.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 363 / 02.1700/2016 yang ditandatangani oleh YULIA RAHMI, S.PD selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Pangkalan Kerinci pada tanggal 29 Desember 2016 yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti An. BUDI Bin MARJOHAN berupa : 1 bungkus/paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan di bungkus lagi dengan plastik warna hitam dengan berat bersih 0,38 gram.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium barang bukti Narkoba Nomor No.LAB : 38/NNF/2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA selaku Kasubbid Narkobarfor pada laboatorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan yaitu contoh barang bukti An. BUDI bin MARHOJAN adalah positif amfetamina dan dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba..-----

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika---**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADRIAN YUNANDA** pada sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar tindak pidana Narkotika terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 14.00 Wib di Jalan BTN lama pangkalan kerinci Kota Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa benar saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan seolah sedang mencari sasaran, dan kemudian saksi melihat terdakwa menggenggam sesuatu di tangan kirinya berupa bungkus plastic bening;
 - Bahwa benar saksi angsung mengamankan terdakwa;
 - Bahwa benar yang digenggam terdakwa adalah narkotika jenis shabu;
 - Bahwa benar saat melakukan pengeledahan saksi menemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (Satu) bungkus / paket dikantong celana belakang yang dipakai terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan, uang sebanyak Rp.100.000,- ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri;
 - Bahwa benar banyaknya narkotika jenis shabu yang didapat dari terdakwa adalah sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika tersebut adalah dengan cara membelinya dari sdr. Jhoni di SP 6 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa benar terdakwa sudah dua kali melakukan pembelian narkotika jenis shabu kepada sdr Jhoni;
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap sdr Jhoni dan Yogi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 20.30 Wib dirumah petak Jlr 1 SP 6 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa benar saat saksi melakukan penggeledahan pada rumah sdr Jhoni dan Sdr Yogi saksi menemukan narkoba jenis sabu dikantong celana dan sdr Jhoni menunjukkan tempat penyimpanan narkoba lainnya didalam kotak timbangan digital didalam lemari kamar kedua rumahnya;
- Bahwa benar terhadap sdr Yogi saksi menemukan daun ganja kering didalam tas pinggang dikamar kedua rumah sdr Jhoni;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi **ADRI SURYA RAHMAT** pada sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar tindak pidana Narkoba terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 14.00 Wib di Jalan BTN lama pangkalan kerinci Kota Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan seolah sedang mencari sasaran, dan kemudian saksi melihat terdakwa menggenggam sesuatu di tangan kirinya berupa bungkus plastic bening;
- Bahwa benar saksi angsumg mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar yang digenggam terdakwa adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar saat melakukan penggeledahan saksi menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (Satu) bungkus / paket dikantong celana belakang yang dipakai terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan, uang sebanyak Rp.100.000,- ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri;
- Bahwa benar banyaknya narkoba jenis shabu yang didapat dari terdakwa adalah sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba tersebut adalah dengan cara membelinya dari sdr. Jhoni di SP 6 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar terdakwa sudah dua kali melakukan pembelian narkoba jenis shabu kepada sdr Jhoni;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap sdr Jhoni dan Yogi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 20.30 Wib di rumah petak Jlr 1 SP 6 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar saat saksi melakukan penggeledahan pada rumah sdr Jhoni dan Sdr Yogi saksi menemukan narkoba jenis sabu dikantong celana dan sdr Jhoni menunjukkan tempat penyimpanan narkoba lainnya didalam kotak timbangan digital didalam lemari kamar kedua rumahnya;
- Bahwa benar terhadap sdr Yogi saksi menemukan daun ganja kering didalam tas pinggang dikamar kedua rumah sdr Jhoni;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

3. Saksi **IWAN SIMBOLON** pada sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar tindak pidana Narkotika terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 14.00 Wib di Jalan BTN lama pangkalan kerinci Kota Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar sat dilakukan penangkapan saksi sedang berada di rumah sdr Jhoni sedang istirahat, yang mana sebelumnya saksi sudah meminta ijin kepada sdr Jhoni untuk menumpang di rumahnya tersebut karena saksi sedang ada masalah keluarga;
- Bahwa benar terdakwa Budi adalah orang membeli Narkoba jenis sabu kepada sdr Jhoni sedangkan yang mengantarkannya secara langsung adalah sdr Yogi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bentuk narkotika tersebut adalah butiran Kristal ajinomoto yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastic warna hitam; Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

4. Saksi **YOGI WIJAYA Als YOGI Bin GATOT PRAYETNO** pada sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar tindak pidana Narkotika terjadi pada hari selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 14.00 Wib di Jalan BTN lama pangkalan kerinci Kota Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar saksi ditangkap karena si rumah saksi Jhoni ada ditemukan Narkotika jenis daun ganja sebanyak 1 paket yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat yang saksi simpan didalam 1 buah tas pinggang dan 1 unit hp merk Samsung lipat warna hitam merah yang sedang saksi pegang;
- Bahwa benar pihak kepolisian juga menggeledah saksi Jhoni dan menemukan 1 paket diduga narkotika jenis sabu didalam kantong celana bawah sebelah kanan, kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan didalam lemari milik saksi Jhoni dan ditemukan 2 paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam 1 buah kotak timbangan;
- Bahwa benar yang saksi lakukan dirumah saksi Jhoni sebelum ditangkap adalah saat saksi ingin pergi memancing saksi Jhoni menyuruh saksi untuk mengantarkan narkotika jenis Sabu kepada terdakwa Budi kemudian setelah mengantarkan narkotika tersebut saksi kembali kerumah saksi Jhoni untuk mengantarkan uang sebanyak Rp.700.000,-;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi baru pertama kali mengantarkan Narkotika jenis sabu milik saksi Jhoni tersebut;
Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

5. Saksi **JHONI ARIFIN Als JONI Bin ALI USMAN** pada sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar tindak pidana Narkotika terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 14.00 Wib di Jalan BTN lama pangkalan kerinci Kota Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar saksi ada melakukan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjai perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1;
- Bahwa benar saksi melakukan hal tersebut adalah untuk mengambil keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu yang saksi jual;
- Bahwa benar selama 7 bulan saksi mengedarkan atau menjual Narkotika jenis sabu dan saksi dapat menjualnya selama dalam 1 minggu sebanyak 2 gram dan jika dikalikan selama 7 bulan saksi sudah berhasil menjual sebanyak lebih kurang 56 gram;
- Bahwa benar harga penjualan saksi kepada pelanggan adalah mulai dari paket harga Rp.200.000,- sampai dengan Rp.700.000,-;
- Bahwa benar saksi mendapatlan barang berupa narkotika jenis sabu tersebut dari sdr GIRIN yang menghubungi saksi mealui handphone dan menanyakan apakah masih ada sabu yang saksi pegang yang belum habis terjual atau kapan dikirim lagi sabu untuk dijual;
- Bahwa benar saksi tidak ada melakukan pembelian Narkotika jenis sabu melainkan sdr Girin yang menyuruh saksi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual Narkotika jenis sabu dan uangnya di kasih kepada sdr Girin apabila narkotika tersebut habis terjual;

- Bahwa benar keuntungan yang saksi dapat dari penjualan tersebut adalah setiap 1 gram Rp.100.000,-;

Menimbang bahwa, Atas keterangan saksi Tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

6. Saksi **AMRIZAL EFENDI NASUTION** pada sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar tindak pidana Narkotika terjadi pada hari selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 14.00 Wib di Jalan BTN lama pangkalan kerinci Kota Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar barang-barang yang ada ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa Budi adalah 1 bungkus paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastic warna hitam, 1 lembar uang pecahan Rp.100.000,-dan 1 unit handphone;

Menimbang bahwa, Atas keterangan saksi Tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu yaitu pada hari selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 14.00.00 wib di rumah makan ampera bahagia jalan BTN lama Pki Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa benar rekan terdakwa yang menyuruh untuk membeli narkotika jensi shabu tersebut adalah sdr Indra;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jumlah uang yang diberikan sdr Indra kepada terdakwa adalah sebesar Rp.800.000,- untuk pembelian narkoba sebanyak 0,5 gram;
- Bahwa benar cara terdakwa menghubungi saksi jhoi adalah melalui via handphone dan terdakwa menyanyakan narkoba tersebut kemudian terdakwa dan saksi Jhoni bertemu di SMKN 1 SP 6 Pangkalan Kerinci kemudian terdakwa langsung memberikan uang kepada suruhan saksi Jhoni sebanyak Rp.700.000,-;
- Bahwa benar cara terdakwa menerima Narkoba jenis sabu tersebut adalah memegangnya pada tangan kiri terdakwa dengan cara mengepalnya sambil membawa sepeda motor;
- Bahwa benar keuntungan terdakwa dari hasil pembelian Narkoba tersebut ada;ah Rp100.000,-;
- Bahwa benar banyaknya narkoba yang terdakwa pegang saat ditangkap oleh pihak kepolisian adalah 0,5 gram dengan harga pembelian Rp.700.000,-;
- Bahwa benar pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 0,5 gram narkoba jenis sabu, 1 lembar uang pecahan 100.000,- dan 1 unit hp Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket / bungkus diduga narkoba jenis Daun Ganja yang dibungkus plastic bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastic hitam;
- 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan 1 jenis sabu-

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 14.00.00 wib di rumah makan ampera bahagia jalan BTN lama Pkl Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan.

- Bahwa benar, rekan terdakwa yang menyuruh untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah sdr Indra;
- Bahwa benar, jumlah uang yang diberikan sdr Indra kepada terdakwa adalah sebesar Rp.800.000,- untuk pembelian narkoba sebanyak 0,5 gram;
- Bahwa benar, cara terdakwa menghubungi saksi Jhoi adalah melalui via handphone dan terdakwa menyanyakan narkoba tersebut kemudian terdakwa dan saksi Jhoni bertemu di SMKN 1 SP 6 Pangkalan Kerinci kemudian terdakwa langsung memberikan uang kepada suruhan saksi Jhoni sebanyak Rp.700.000,-;
- Bahwa benar, cara terdakwa menerima Narkoba jenis sabu tersebut adalah memegangnya pada tangan kiri terdakwa dengan cara mengepalnya sambil membawa sepeda motor;
- Bahwa benar, keuntungan terdakwa dari hasil pembelian Narkoba tersebut adalah Rp100.000,-;
- Bahwa benar, banyaknya narkoba yang terdakwa pegang saat ditangkap oleh pihak kepolisian adalah 0,5 gram dengan harga pembelian Rp.700.000,-;
- Bahwa benar, pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 0,5 gram narkoba jenis sabu, 1 lembar uang pecahan 100.000,- dan 1 unit hp Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu melanggar pasal :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009
tentang Narkotika.**

**Subsida : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009
tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan satu per satu di mulai dari dakwaan primair, dimana apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan, sedangkan apabila dakwaan primair tidak terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan primairnya telah mendakwa terhadap Terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal **114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**",
2. Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1**" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "**Barang siapa**" merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings vatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni : 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri, 2). kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa **BUDI Bin MARJOHAN** yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1" ;

Menimbang, bahwa yang dikatakan tindakan Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 adalah sdr Indra menyuruh terdakwa untuk memelikan Narkotika jenis sabu dan uang yang diberikan sdr Indra

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa adalah sebesar Rp.800.000,- untuk pembelian narkotika sebanyak 0,5 gram kemudian cara terdakwa menghubungi saksi Jhoni adalah melalui via handphone dan terdakwa menyanyakan narkotika tersebut kemudian terdakwa dan saksi Jhoni bertemu di SMKN 1 SP 6 Pangkalan Kerinci kemudian terdakwa langsung memberikan uang kepada suruhan saksi Jhoni sebanyak Rp.700.000,-;

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut adalah memegangnya pada tangan kiri terdakwa dengan cara mengepalnya sambil membawa sepeda motor;

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Gol.I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic* serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau Pejabat yang diberi kewenangan.

Menimbang, berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur atas diri dan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dakwaan primair tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut umum ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*ground norm/ ground value*) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP, maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

1 (satu) paket / bungkus diduga narkoba jenis Daun Ganja yang dibungkus plastic bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastic hitam, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang untuk digunakan oleh terdakwa dan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya, agar tidak digunakan lagi oleh terdakwa untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**, dan Barang bukti 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000- (seratus ribu rupiah) karena bernilai ekonomis maka **Dirampas untuk Negara**.

Menimbang, bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sangat menyesalinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI Bin MARJOHAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan 1 bukan tanaman;**
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BUDI Bin MARJOHAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket / bungkus diduga narkotika jenis Daun Ganja yang dibungkus plastic bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastic hitam;
 - 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017 oleh I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NURRAHMI,SH dan ANDRY ESWIN SUGANDHI

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OETARA, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh USMAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh LUSI YETRI MAN MORA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRAHMI, SH.

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA.SH.MH

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH,MH.

Panitera Pengganti,

USMAN, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)